

**WALIKOTA MAKASSAR****PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :26 TAHUN 2012****TENTANG****PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA MAKASSAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN
DI KOTA MAKASSAR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12), maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan guna efektifitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan kesehatan secara keseluruhan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang jasa umum.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
5. Penduduk Kota adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki indentitas kependudukan.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana/ fasilitas/ alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
9. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi, dan atau pelayanan lainnya.
10. Jasa medik adalah honorarium yang diberikan kepada petugas kesehatan medis dan non medis yang melakukan pelayanan ditingkat puskesmas.
11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
12. Sistem kapitasi adalah pembiayaan yang diberikan/dibayarkan berdasarkan jumlah peserta/ pasien dalam wilayah kerja puskesmas.
13. Sistem klaim adalah pembiayaan yang diberikan/dibayarkan berdasarkan jumlah kunjungan peserta ketempat pelayanan kesehatan.
14. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
PESERTA LAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Peserta program pelayanan kesehatan gratis adalah seluruh penduduk Kota Makassar yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan yang berasal dari program lain dan memiliki kartu identitas berupa KTP/KK.
- (2) Peserta yang dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat pelayanan kesehatan.
- (3) Jumlah sasaran peserta program pelayanan kesehatan gratis, adalah selisih dari jumlah penduduk dengan masyarakat yang sudah mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dari program lain.
- (4) Bagi bayi yang terlahir dari keluarga peserta program pelayanan kesehatan gratis langsung menjadi peserta baru, sebaliknya bagi peserta yang meninggal dunia hak kepesertaannya hilang.

BAB III
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lanjutan diberikan sesuai fasilitas dan kemampuan sarana, prasarana serta tenaga kesehatan yang ada disetiap tingkat fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan tingkat dasar, persalinan, dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).
- (3) Persalinan Normal dan pelayanan kesehatan dasar berupa Rawat Jalan Tingkat Dasar (RJTD), Rawat Inap Tingkat Dasar dan pelayanan Gawat Darurat diberikan di Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Persalinan Patologis dan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) dan pelayanan Gawat Darurat diberikan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau di Puskesmas Rawat Inap sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).
- (5) Pada kasus gawat darurat (*emergency*), Puskesmas wajib memberikan pelayanan secepat mungkin.
- (6) Pada keadaan gawat darurat (*emergency*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan diberi waktu maksimum 2 (dua) hari kerja untuk menunjukkan identitas (KTP/KK).

- (7) Untuk pelayanan persalinan gratis diatur sebagai berikut:
- a. Bagi ibu yang belum memiliki anak, mendapatkan 2 (dua) kali pelayanan persalinan gratis;
 - b. Bagi ibu yang telah memiliki anak 2 (dua) orang atau lebih, mendapatkan hanya 1 (satu) kali pelayanan persalinan gratis;
 - c. Setiap pelayanan persalinan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 1 (satu) kali pada Trimester I (K1) dan 1 (satu) kali pada Trimester II serta 2 (dua) kali pada Trimester III (K4);
 - d. Setiap penerima pelayanan persalinan diwajibkan untuk mengikuti program Keluarga Berencana;
 - e. Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI selama 6 (enam) bulan (ASI eksklusif) kecuali ada indikasi medis lain.
- (8) Peserta dapat memperoleh obat generik di Puskesmas dan jaringannya dan juga dapat memperoleh pelayanan KB sesuai dengan ketersediaan obat dari Pemerintah.
- (9) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan secara berjenjang atas indikasi medis berupa surat rujukan dan identitas (KTP/KK).
- (10) Jasa sarana dan pelayanan adalah pungutan biaya yang diperoleh dari pemakaian sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SUMBER
PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Peserta yang menerima pelayanan kesehatan dasar, baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap di Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan dibebaskan dari biaya pelayanan.
- (2) Setiap pasien/orang yang menerima pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lanjutan di Puskesmas yang tidak termasuk pelayanan kesehatan gratis dipungut biaya sesuai tarif Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (3) Pemungutan biaya pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lanjutan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bendahara Penerima Pembantu dibawah koordinasi Bendahara Penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- (4) Tanda bukti pembayaran menggunakan karcis retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan nilai pelayanan/tindakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011.
- (5) Sumber Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Gratis berasal dari APBD I sebesar 40 % dan APBD II sebesar 60 %.
- (6) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Puskesmas dibayarkan oleh Pemerintah melalui Kas Daerah dengan sistem kapitasi berdasarkan jumlah peserta.

- (7) Pembiayaan Pelayanan Rawat Inap dan Persalinan di Puskesmas dibayarkan oleh Pemerintah melalui Kas Daerah dengan sistem klaim.
- (8) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Lanjutan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Luar Kota pada Puskesmas dibayarkan oleh Pemerintah melalui Kas Daerah dengan sistem klaim.

BAB V TATA CARA PENYETORAN

Pasal 5

- (1) Semua penerimaan yang merupakan pendapatan dari Pelayanan Kesehatan lanjutan disetor ke Kas Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Penerimaan dana Pelayanan Kesehatan dan pelayanan kesehatan lanjutan Bagi penduduk luar kota semuanya disetor ke Kas Daerah.

BAB VI PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan gratis digunakan untuk Pelayanan Kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan berdasarkan persinya sesuai kebutuhan.
- (2) Dari seluruh biaya pelayanan gratis, 10 % digunakan untuk pengadaan Obat-obatan yang dibebankan pada APBD I, sedangkan sisanya diperuntukkan bagi puskesmas.
- (3) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan gratis Rawat jalan yang bersumber dari APBD I diperuntukkan :
 - a. 35 % Jasa Medik dengan perincian :
 1. 35% untuk jasa medik (dokter dan dokter gigi);
 2. 65% untuk jasa paramedis dan tenaga kesehatan lainnya;
 3. Besaran jasa yg diterima bagi setiap tenaga kesehatan di puskesmas akan diatur dengan keputusan kepala puskesmas masing-masing.
 - b. 65% untuk biaya operasional management digunakan didalam dan diluar gedung untuk transport Kegiatan Lapangan dalam rangka preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative.
- (4) Pemanfaatan dana Pelayanan Kesehatan gratis Rawat Jalan yang bersumber dari APBD II diperuntukkan:
 - a. 35% jasa medik dengan perincian :
 1. 35% untuk jasa medik (dokter dan dokter gigi);
 2. 65% untuk jasa paramedis dan tenaga kesehatan lainnya;
 3. Besaran jasa yg diterima bagi setiap tenaga kesehatan di puskesmas akan diatur dengan surat keputusan kepala puskesmas masing-masing.

- b. 65% untuk biaya operasional, management dan penunjang pelayanan, digunakan didalam dan diluar gedung antara lain :
1. Transport Kegiatan Lapangan/penunjang pelayanan/pertemuan, dalam rangka preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;
 2. Biaya listrik,telepon, air (PAM) dan Retribusi sampah dan Pemusnahan Sampah Medik;
 3. Atk, Cetak, Penggandaan dan Materai;
 4. Belanja Alat Listrik.
 5. Honorarium/upah panitia pelaksanaan kegiatan, Honorarium/upah yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan Walikota Makassar, surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan (SKPD), dan atau surat keputusan Kepala Puskesmas;
 6. Pemeliharaan peralatan kantor, alat medik/kalibrasi;
 7. Pemeliharaan Ringan Gedung (Maksimal Rp 20 juta/Tahun);
 8. Bahan bakar dan oli (kendaraan operasional, Genset, incenerator, kompor);
 9. Peralatan kebersihan & bahan pembersih;
 10. O2(oksigen), gas Elpiji dan pengisian tabung Pemadam Kebakaran;
 11. Makan minum Rapat/Pertemuan.
- c. Pelayanan kesehatan lanjutan yang tidak dibiayai oleh pelayanan kesehatan gratis:
1. Pemanfaatan dana pelayanan yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Kesehatan Lanjutan bagi Penduduk Kota, 35% diklaim kembali dan digunakan sebagai Jasa Medik;
 2. Pemanfaatan dana yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lanjutan bagi Penduduk Luar Kota, 35% diklaim kembali dan digunakan sebagai Jasa Medik;
 3. Bagi Penduduk Kota yang sudah terakses dengan jaminan kesehatan lainnya dipungut biaya sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
- d. Penerimaan biaya rawat inap umum, rawat inap persalinan, tindakan persalinan (partus) dan rawat inap dan persalinan di Puskesmas, semua disetor ke kas daerah kemudian di klaim kembali dan digunakan sesuai pemanfaatannya sebagai berikut:
1. Rawat inap umum Rp 50.000,-/hari dengan rincian :

a. Akomodasi	Rp 30.000,-/hari.
b. Jasa medik (visite Dokter)	Rp 10.000,-/hari.
c. Jasa Medik (Askep)	Rp 10.000,-/hari.
 2. Rawat inap persalinan Rp 50.000,-/hari dengan rincian :

a. Akomodasi	Rp 30.000,-/hari.
b. Jasa medik (visite Dokter)	Rp 10.000,-/hari.
c. Jasa Medik (Askep)	Rp 10.000,-/hari.
 3. Tindakan persalinan (partus) Rp150.000,-/org dengan rincian :

a. Jasa medik Dokter	Rp 85.000,-/org.
b. Jasa Medik bidan	Rp 65.000,-/org.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Maret 2012

WALIKOTA MAKASSAR,



ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 30 Maret 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



AGAR JAYA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012 NOMOR.....²⁶